
ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA DI DESA KAMOALI KECAMATAN SIOMPU BARAT

¹Deis Febrianti, ²Fitrianti Da'a, La Ode Kamaluddin Mursidi

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jln. Sultan Dayanu Ikhsanuddin, Bau-bau, Indonesia,

Email :Dheysfebrianti27@gmail.com
classpakkamal@gmail.com

ABSTACT

The purpose of the study is to analyze the transparency and accountability of village fund allocations in Kamoali Village Siompu Barat District. The research method used is descriptive qualitative analysis method. Data collection techniques used are observation, documentation and interviews. The result of this study indicate that the transparency and accountability of the allocation of village funds in the village of Kamoali is in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 113 of 2014. The transparency of the allocation of village funds in the village of Kamoali in the planning, implementation, administration, reposting and accountability stages is quite good by involving the community in planning the allocation of village funds and also village fund resposibilites in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 113 of 2014. Accountability of village fund allocation in the village of Kamoali in the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages is ini accordance with the regulation of the minister of home affairs number 113 of 2014 concerning village financial management.

Keywords: Transparence, Accountability, Allocation Of Village Funds

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis transparansi dan akutabilitas alokasi dana desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Kamoali telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi alokasi dana desa di desa kamoali dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa dan juga tanggungjawab dalam mengelolala dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas alokasi dana desa di desa kamoali dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD)

PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan.

Tiga tujuan akuntansi pemerintahan yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang semuanya membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan (Wienda Damayanti, 2018:1).

Saat ini program Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi perhatian di bidang akuntansi pemerintahan, khususnya di bidang akuntansi keuangan daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu dana bantuan dari pemerintahan yang disalurkan ke setiap kabupaten/kota untuk keperluan setiap desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagian keuangan perimbangan dana pusat dan daerah yang diperoleh setiap daerah kabupaten (FernandoVictory Tambuwun, dkk, 2018:7).

Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat merupakan salah satu penerima dana desa yang diharapkan mampu memaksimalkan peran sertanya dalam melakukan pengelolaan dana desa mengingat bahwa pengelolaan dana desa khususnya di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat tidak menutup kemungkinan terdapat resiko terjadinya permasalahan baik bersifat administratif maupun substansif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum.

Dalam prakteknya kendala yang terjadi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk transparansinya masih belum dijalankan dengan baik dimana tidak papan informasi yang tidak dapat dipergunakannya seperti semestinya sehingga masyarakat tidak mengetahui jumlah anggaran dalam melaksanakan kegiatan alokasi dana desa. Selain itu di dalam akuntabilitas dimana permasalahan yang ada yaitu dimana masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam laporan pertanggungjawaban. hal tersebut terbukti dengan adanya laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dibuat aparatur pemerintah desa masih ada yang belum sesuai dengan intruksi dan peraturan pemerintah.

Faktor tersebut tentu sangat berdampak pada upaya transparansi dan akuntabilitas pihak pemerintah desa di dalam menyajikan informasi alokasi dana desa sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kamoali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi Dana Desa

Akuntansi dana desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

Transparansi

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Menurut Mustofa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Menurut Mahmudi (2015:17-18) transparansi merupakan suatu tolak ukur disusun prinsip keterbukaan yang tentu dapat menjadikan masyarakat terlebih khusus masyarakat desa untuk memperoleh dan mengetahui penjabaran akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa.

Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik (Ainun Awaliah dan Nurmiati Pariyati,2019 :1336).

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan huku atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Rahmi Fajri, dkk, 2015:1100).

Akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standart eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara birokrat publik Akuntabilitas ini yang menilai adalah orang atau institusi yang berada diluar dirinya. Karenanya akuntabilitas ini sering disebut sebagai tanggungjawab yang bersifat objektif. Responsibilas objektif bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*eksternal control*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan organisasi yaitu Three E (*economy, efficiency, dan efektivitiy*) dapat tercapai (Ainun Awaliah dan Nurmiati Pariati,2019: 133).

Alokasi Dana Desa

Menurut Nurcholis Hanif (2011: 88-89) alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuanagan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatakan bahwa alokasi dana desa merupakan dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang dikurangi dana alokasi khusus. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib. Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat. Objek penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas aokasi dana desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat. Adapun jenis data yang digunakan yaitu: (1) Data Kualitatif yaitu data yang berbentuk deskriptif dan pengukurannya tidak menggunakan skala numerik (angka), seperti struktur organisasi Desa Kamoali dan visi misi organisasi Desa Kamoali. (2) Data Kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka), seperti dokumen program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemeritah Desa), RPJMdesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), data laporan anggaran 2020. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah: (1) Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tidak melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat. (2) Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh melalui laporan dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses

pengelolaan dana desa, seperti daftar usulan kegiatan dana desa, APBDdesa, monografi desa dan struktur organisasi desa.

Dalam Penelitian deskriptif kualitatif tiga teknik pengumpulan data, yaitu: (1) Observasi adalah pengumpulan data secara sengaja, sistematis dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati seluruh kejadian dari fenomena yang diselidiki. Metode ini dilakukan untuk meninjau/melihat langsung pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat. (2) Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam melaksanakan alokasi dana desa, serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. (3) Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang diperlukan berupa arsip program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), serta laporan pertanggungjawaban ADD.

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa informan diantaranya yaitu: (1) informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kamoali. (2) informan pendukung yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan pendukung terdiri dari Sekretaris Desa Kamoali, Bendahara Desa Kamoali, ketua BPD dan Kepala Dusun.

Metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menentukan, mengumpulkan data, mengklarifikasikan, menginterpretasikan serta kemudian dianalisis, kemudian diambil sesuai kesimpulan serta selanjutnya menyampaikan saran. Hal ini digunakan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat. Ada beberapa teknik analisis data yaitu: (1) Reduksi Data, menunjukkan menunjukkan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang muncul dalam catatan lapangan mengenai transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa. (2) Penyajian Data yaitu usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan mengenai transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara. (3) verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan aktivitas analisis dimana pada awal pengumpulan data, seorang analisis mulai memutuskan apakah sesuatu bermakna atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan, konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan desa secara transparan/terbuka, sebab keuangan desa adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah Desa Kamoali wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bentuk keterbukaan ini akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat untuk seluruh penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali adalah dengan melakukan pelaksanaan pembangunan desa yaitu program

pembuatan pagar kantor desa yang dimuat dalam RKPDesa yang disetujui oleh BPD. Dalam menyusun RKPDesa ini dihadiri oleh beberapa masyarakat dalam kegiatan Musrembang Desa. Dengan adanya RKPDesa ini bahwa kegiatan pembangunan desa lebih terarah dan sesuai dengan hasil Musrembang Desa. Sehingga proses transparansi dalam tahap perencanaan alokasi dana desa ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana peraturan ini menghendaki bahwa penyusunan RKPDesa dilakukan pada saat kegiatan Musrembang Desa yang dihadiri oleh BPD dan beberapa masyarakat untuk disepakati bersama.

Transparansi pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali adalah dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dalam pelaksanaan mengajukan untuk melaksanakan kegiatan harus di sertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). sehingga proses transparansi dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana peraturan ini menghendaki bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa.

Transparansi pada tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali adalah dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada akhir setiap bulan secara tertib. Dengan adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada akhir setiap bulan secara tertib ini agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dana. Sehingga proses transparansi dalam tahap penatausahaan alokasi dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana peraturan ini menghendaki bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada akhir setiap bulan secara tertib.

Transparansi pada tahap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali adalah adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. Dengan adanya pelaporan ini masyarakat dengan mudah mengetahui tentang laporan APBDesa berupa laporan semester I dan laporan semester II. Pelaporan yang dimaksud dalam pengelolaan keuangan desa adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh kepala desa kepada bupati/walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang dipilih dalam dua tahap Sehingga proses transparansi dalam tahap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa kamoali sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana peraturan ini menghendaki bahwa laporan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui forum musyawarah desa.

Transparansi pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali adalah adanya laporan realisasi APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya laporan realisasi APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini masyarakat dengan mudah memperoleh informasi tentang penggunaan dana selama kegiatan Alokasi Dana Desa. Sehingga proses transparansi pada tahap pertanggungjawaban ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana peraturan ini menghendaki bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Akuntabilitas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat pada penerapannya sudah sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan prosedur tata cara pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali adalah pertanggungjawaban pemerintah Desa Kamoali dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang sesuai dengan RKPDesa yang telah disepakati bersama melalui kegiatan Musrembang Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat. Dimana dalam bentuk akuntabilitas ini yaitu penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang sesuai dengan hasil musyawarah. Sehingga proses akuntabilitas dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali adalah dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dalam pelaksanaan mengajukan untuk melaksanakan kegiatan harus di sertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa. Setelah Surat Permohonan Pembayaran (SPP) maka selanjutnya bisa melakukan pembayaran jika surat permohonan pembayaran tidak memenuhi persyaratan pembayaran Sekretaris Desa bisa melakukan penolakan. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut yang menghendaki bahwa semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Akuntabilitas pada tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa paling lambat 10 bulan dan untuk proses yang dimasukan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dapat memudahkan aparat pemerintah desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Sehingga proses akuntabilitas dalam tahap penatausahaan sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana peraturan ini menghendaki bahwa laporan pertanggungjawaban itu laporkan oleh kepala desa paling lambat 10 Bulan.

Akuntabilitas pelaporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali dalam prosesnya masih belum bisa dikatakan maksimal dan belum sesuai dengan regulasi atau ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait jadwal pelaporannya realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kamoali yang mana masih mengalami keterlambatan. dikarenakan dalam proses pengerjaannya Perangkat Desa Kamoali masih lambat sehingga berdampak pada penyampaian laporan realisasi APBDesa yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga memperlambat proses pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali adalah dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk di pertanggungjawaban kepada Bupati/walikota. Namun pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena penyampaian pelaporan mengalami keterlambatan.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa masih belum memadai untuk menyusun laporan realisasi pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat atas hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat sudah sesuai dengan teori: (1) Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun terdapat beberapa kendala pada tahap pelaporan yaitu keterlambatan pelaporan dikarenakan dalam proses pengerjaannya Perangkat Desa kamoali masih lambat sehingga berdampak pada penyampaian laporan realisasi APBDesa yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga memperlambat proses pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Awaliah dan Nurmiyati Pariyati. 2019. *Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Bangkit Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli – Toli*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol 1 No. 1.
- Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono dan Stanly W. Alexander. 2018. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 13 No. 04.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan*. Jakarta. Airlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mustofa Didjaja. 2003. *Transparansi Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Wienda Damayanti. 2018. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah DEsa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana DEsa(Studi Kasus: Desa Tegiri Dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. *Doctoral Dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.